

# SKRIPSI

## **TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI** (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010)

Oleh :  
**FEIRAWAN BAGUS KUMBARA SETYADI**  
NPM : 0629893

Jurusan Syari'ah  
Program Studi : AHWALUS SYAKHSIAH



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
JURAI SIWO METRO  
1433 H/2012 M**

# **SKRIPSI**

## **TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI**

(Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010)

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat dan Memenuhi  
Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ahwalus Syakhsiah  
(S.HI)

Oleh :

**FEIRAWAN BAGUS KUMBARA SETYADI**  
NPM : 0629893

Jurusan Syari'ah

Program Studi : Ahwalus Syakhsiah

Pembimbing I : Drs.Tarmizi M.Ag

Pembimbing II : H.Azmi Siradjuddin Lc.M.Hum



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
JURAI SIWO METRO  
1433 H/2012**

**TINGKAT KESADARAN HUKUM  
TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTRI  
(Studi Kasus Tentang Cerai Gugat Di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010)**

**ABSTRAK**

**Oleh :  
FEIRAWAN BAGUS KUMBARA SETYADI**

Kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh Penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban akan anggota masyarakat. Perceraian adalah terjadinya perpisahan antara suami istri, rusak, atau hancurnya ikatan perkawinan sehingga ikatan suami istri, menjadi bubar, atau putusnya suatu hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan suatu putusan pengadilan. Kecamatan marga tiga adalah pemeritahan tingkat kecamatan yang terdiri dari 13 desa dan penduduknya berjumlah per Januari 2009 terdiri dari 10.467 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 47.069 jiwa yang terdiri dari laki-laki :24.007 jiwa dan perempuan : 23.067 jiwa, yang mana di daerah tersebut ada permasalahan yang sangat menarik yaitu pada tahun 2010 banyak kasus perceraian yang berjumlah 36, diantaranya 30 kasus cerai gugat dan 6 cerai talak. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang kesadaran hukum tentang perceraian bagi istri di karenakan di marga tiga banyak kasus perceraian yang memohon seorang istri.

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data langsung dari masyarakat bersangkutan yang berkaitan dengan Tingkat kesadaran hukum tentang Perceraian bagi istri yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data skunder adalah data-data yang berkaitan yang ada di lapangan terutama data yang diperoleh dari Kecamatan.

Adapun penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana Tingkat kesadaran hukum pihak isteri tentang perceraian di Wilayah Kecamatan Marga Tiga dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di lihat dari indikator – Indikator Kesadaran hukum.

Kesimpulan penelitian ini adalah Tingkat kesadaran hukum bagi istri yang tinggi dengan melihat indikator kesadaran hukum, yaitu tentang pengetahuan hukunya, pemahama hukum, sikap hukum dan prilaku hukum masyarakat Marga Tiga yang mengalami perceraian bagi istri yang mengajukan gugatan ke suami dengana melihat beberapa fatkor tentang perceraian di kecamatan Marga Tiga yaitu adalah perselingkuhan dan kekerasan dalam Rumah Tangga.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG  
PERCERAIAN BAGI ISTRI (Studi Kasus  
Tentang Cerai Gugat Di Kecamatan Marga Tiga  
Tahun 2010)

Nama : Feirawan Bagus Kumbara Setyadi  
NPM : 0629893  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ahwalus Syakhsiah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Syari'ah STAIN Jurai  
Siwo Metro.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs.Tarmizi M.Ag**

**NIP.196012171990031002**

**H.Azmi Siradjuddin Lc.M.Hum**

**NIP.196506272001121001**

Ketua Jurusan Syari'ah

**Drs.Mat Jalil, M.Hum**

**NIP. 19620812 1998031 001**

## NOTA DINAS

Nomor :

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Perihal : **Mohon Dimunaqasyahkan**

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro  
di-

Tempat

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, mengadakan perbaikan serta memberikan bimbingan seperlunya, maka kami berpendapat :

Bahwa Skripsi saudara : Feirawan Bagus Kumbara Setyadi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 0629893  
Judul Skripsi : TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG  
PERCERAIAN BAGI ISTRI (Studi Kasus Tentang  
Cerai Gugat Di Kecamatan Marga Tiga Tahun  
2010)

Dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan oleh Panitia Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, dan bersama ini kami sampaikan skripsi sebanyak 6 (enam) eksemplar skripsi yang dimaksud dengan harapan agar segera dimunaqasyahkan. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs.Tarmizi M.Ag**

**NIP.196012171990031002**

**H.Azmi Siradjuddin Lc.M.Hum**

**NIP.196506272001121001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

---

**PENGESAHAN**

Nomor :Sti.

Skripsi dengan judul : TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTRI (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat Di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010), disusun oleh : Feirawan Bagus Kumbara Setyadi, NPM : 0629893, Program Studi : Ahwalus Syakhsiah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Jurusan Syari'ah pada Hari/Tanggal : Rabu/22 Februari 2012.

TIM PENGUJI :

Ketua Sidang : Drs.Tarmizi M.Ag ( .....)

Sekretaris Sidang : Nety Heramawati, S.H. MA ( .....)

Penguji I (Utama) : H. Nawa Angkasa, S.H. MA ( .....)

Penguji II (Pembantu) : H. Azmi Sirajudin, Lc. M.Hum ( .....)

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua STAIN Jurai Siwo Metro

**Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd**  
**NIP. 19630711 199003 1 003**

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feirawan Bagus Kumbara Setyadi

NPM : 0629893

Jurusan : Syari'ah

Program Study : Ahwalus Syakhsiah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2011

Yang Menyatakan,

**Feirawan Bagus Kumbara Setyadi**

NPM. 0629893

## Motto

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ <sup>ص</sup> فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ <sup>ق</sup> وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ <sup>ص</sup> فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ <sup>ق</sup> تِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا <sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>1</sup>(Q.S Al-Baqaroh 229)

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Mekar Surabaya, Surabaya, h

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa rendah hati dan diiringi ucapan terima kasih, akau persembahkan karya sederhana penulis kepada :

1. Orang tuaku Ayah (R.Arief Setyadi,S.Pd) dan Ibuku (Sudarwanti) serta adik ku tercinta yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan kasih sayang serta selalu mendampingi dan mengarahkanku pada kebenaran dalam meraih keberhasilan.
2. Untuk Istri Tercinta Eva Rahmawati yang selalu membantu dan mendukung aku baik suka maupun duka, serta teman-teman angkatan 06 Prodi AHS, Sahabat, sahabat PMII yang telah memberikan semangat dalam upaya penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh Civitas Akademika dan Almamater-ku STAIN Jurai Siwo Metro

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayahnya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar S.H.I.

Dalam upaya penyelesaian Skripsil ini penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Edi Kusnadi,M.Pd selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Drs.Tarmizi M.Ag sebagi Pembimbing I dan Bapak H.Azmi Siradjuddin Lc.M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu Dosen/Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan trima kasih penulis haturkan kepada ayahnda dan ibunda yang senatiyasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kirana dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro Maret 2011

Penulis

**Feirawan Bagus Kumbara Setyadi**  
**NPM.0629893**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Judul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Abstrak.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Nota Dinas.....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Orisinilitas Penelitian.....	viii
Persembahan .....	ix
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi.....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
1. Batasan Masalah.....	5
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
C. Tinjauan Pustaka .....	5

### BAB II: KESADARAN HUKUM DAN PERCERAIAN

A. Pengertian Kesadaran Hukum .....	8
B. Indikator – Indikator dari Masalah Kesadaran Hukum .....	12
1. Pengetahuan Hukum. ....	12
2. Pemahaman Hukum. ....	13
3. Sikap Hukum.....	13
4. Prilaku Hukum .....	15

C. Perceraian dalam perundang-undangan di Indonesia.....	17
1. Putusnya Hubungan Perkawinan.....	19
2. Alasan-alasan Perceraian.....	19
3. Macam dan Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.....	20
4. Proses Mengajukan Cerai Gugat .....	22

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data .....	26
1. Data Primer .....	26
2. Data Sekunder .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
1. Interview/Wawancara.....	29
2. Observasi .....	30
3. Dokumentasi .....	30
D. Teknis Analisis Data .....	31
E. Pendekatan .....	32

### BAB IV : TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTRI(Studi Kasus Tentang Cerai Gugat Di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010).

A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	33
1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Marga Tiga.....	33
2. Visi Misi Kecamatan Marga Tiga.....	34
3. Profil dan Struktur Pemerintahan Kecamatan Marga Tiga. ....	34

B. Kesadaran Hukum dan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010. ....	38
C. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian bagi Istri . ....	45

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan .....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah ajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sangat memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Hal tersebut di antaranya direpresentasikan di dalam hukum pernikahan. Islam menjadikan pernikahan sebagai sarana penyalur Kebutuhan Biologis manusia sekaligus sebagai sebuah bentuk ibadah.

Pernikahan merupakan sebuah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa<sup>1</sup>. Sedangkan pada Pasal 2 KHI di dalam definisi perkawinan yang digunakan istilah *Mitsqam Ghalidzan* (Ikatan yang kokoh)<sup>2</sup>. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat ditarik sebuah prinsip perkawinan bahwa ia ditunjuk untuk bersama selama-lamanya. Tujuan yang demikian ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan saja sebuah sistem sosiologis yang terikat dengan hubungan antara manusia semata namun ia juga merupakan bentuk ibadah yang suci (Sakral).

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h.190

<sup>2</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Pertama: Akademika Pressindo, Jakarta, h.114

Oleh karena itu, banyak sekali tuntutan yang ada di dalam Islam terkait dengan perihal perkawinan. Di antara tuntutan tersebut adalah Rasulullah SAW memberikan pedoman-pedoman pra-nikah yang ditunjukkan untuk memperoleh pasangan yang sesuai dengan syara' sehingga akan menjadi keberlangsungan rumah tangga.

Namun demikian dalam kehidupan berumah tangga adalah sebuah keniscayaan tidak terjadi perbedaan pendapat antara suami istri. Hal tersebut tidak jarang menjadi sebab perselisihan yang dapat berakibat goyangnya rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang demikian ini tentu menjadi sebuah kehidupan yang tidak memberikan kenyamanan baik kepada istri maupun suami. Maka istri memberikan tuntutan penyelesaian kondisi tersebut dengan upaya-upaya seperti teguran (nasihat) secara lisan hingga pisah ranjang. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjaga ikatan perkawinan.

Terkadang kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan, pada kehidupan kenyataan kehidupan. Bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami dan isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Dengan melihat arti tujuan perkawinan di atas sangat mulia dan perlu kita pertahankan, namun

dengan melihat kondisi yang terjadi dalam masyarakat banyak hal bahwa perceraian akan terjadi.

Berbicara tentang kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang manusia secara umum, Walaupun kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia tetapi kesadaran hukum itu tidak selalu disertai dengan perbuatan yang positif yang sesuai dengan kesadaran hukum manusia pada umumnya, tetapi justru disertai dengan perbuatan yang tidak terpuji. Kesadaran hukum berpangkal dari adanya pengetahuan tentang hukum. Adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum. Selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh Penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban akan anggota masyarakat<sup>3</sup>.

Di dalam Islam terdapat aturan bahwa setiap suami memiliki hak talak kepada istri, Talak itu hanya milik suami<sup>4</sup>, karena Dia lebih menjaga kelangsungan hidup rumah tangga, suami lebih perlahan, sabar dan berfikir dengan akal, bukannya perasaan. Sedangkan perempuan lebih cepat marah, lebih

---

<sup>3</sup> <http://multatulationlin.blogspot.com>, Sudikno Mertokusumo, Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Perbaikan Sistem Hukum, (10 September 2010)

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim AE tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam*, team Indonesia Islam hause.com, 2009. Indonesia, h. 55

sedikit menanggung beban, lebih pendek pandangan. Dia tidak berfikir apa yang akan terjadi setelah perceraian, tidak seperti suami. Jika talak ini milik kedua suami-isteri, niscaya akan semakin berlipat perceraian yang disebabkan oleh masalah yang tidak prinsip.

Dengan melihat tujuan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga kita dapat melihat isi dari Undang-Undang tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik dan patuh terhadap aturan yang ada di negara Indonesia kita harus menjalankan dan mematuhi, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah peneliti mengadakan pra-penelitian awal sebelumnya di Kecamatan Marga Tiga, tercatat 36 kasus Perceraian pada tahun 2010 dan 30 di antaranya Perkara dalam cerai gugat.<sup>5</sup>

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang cerai gugat. Untuk itu penulis mengambil judul :  
”TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI  
(Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010)”

---

<sup>5</sup> Buku Perkara Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I B tahun 2010

## **B. Fokus Penelitian**

### 1. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan diteliti dan agar masalahnya dapat dibahas lebih spesifik, Maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian adalah Cerai Gugat menurut Per Undang-Undang Indonesia.
2. Objek Penelitian adalah Tingkat Kesadaran Hukum Bagi Istri.
3. Lokasi Penelitian adalah di Kecamatan Marga Tiga.
4. Waktu Penelitian 90 hari.

### 2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus masalah dan batasan penelitian yang telah diidentifikasi, maka penulis mengharapkan agar dalam penelitian ini dapat mendeskripsikan Faktor-Faktor apa yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kecamatan Marga Tiga tahun 2010 ? Dengan demikian dapat diketahui, Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Pihak Isteri tentang Perceraian di Wilayah Kecamatan Marga Tiga ?

### 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka penulis mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum pihak isteri tentang perceraian di Wilayah Kecamatan Marga Tiga.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah kepustakaan bagi penulis.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran yang memperkaya khasanah ilmu secara Teoritis, Prakmatis dan informasi dalam rangka meningkatkan pemikiran mengenai tingkat kesadaran hukum tentang perceraian bagi istri.

### **C. Tinjauan Pustaka(*Prior Reasearch*)**

Dalam skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” menjelaskan :

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang harus diatur oleh pemerintah. Dengan demikian harus dibangun kesadaran hukum masyarakat agar apa yang telah diatur oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah keadaan mengerti tentang hukum, dalam hal ni adalah hukum perkawinan. Dengan demikian masyarakat akan senantiasa taat dan patuh terhadap undang-undang perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ; (1), bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat erhadap pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, (2), upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan petunjuk dan jawaban yang sebenarnya mengenai praktek berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat diketahui kesadaran hukum masyarakat Desa

Lemahjaya terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut<sup>6</sup>. Yang disusun oleh Al Azis Nurhidayat dengan hasil :

Kesadaran yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah lulus SD. Selain itu, faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum adalah dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai undang-undang perkawinan. Dengan adanya penyuluhan dari pemerintah, maka masyarakat menjadi tahu dan mengerti tentang undang-undang perkawinan. Dengan demikian masyarakat akan menjadi sadar bahwa UU No. 1 Tahun 1974 sangat penting untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan cenderung untuk mentaati dan mematuhi undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian Skripsi diatas bahwa ada sebuah kemiripan dengan skripsi yang penulis tulis namun ada beberapa item yang membedakan antara lain :

1. Penulis membahas tentang Perceraian yang terjadi di Kecamatan Marga Tiga, namaun Skripsi tersebut membahas tentang Perkawinan.
2. Lokasi penelitian berbeda dan pula Jumlah populasinya.
3. Metode Penelitiannya.

---

<sup>6</sup> Al Azis Nurhidayat, *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina*, Universitas Negeri Semarang, 2006.h.V.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### A. Pengertian Kesadaran Hukum.

Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum<sup>1</sup> adalah:

- a. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
- b. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Begitu pula dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, dan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat<sup>2</sup>.Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak akan kesadaran hukum individu dari sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.765

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980 h. 147

mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut di konsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.

d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.<sup>3</sup>

Hal-hal di atas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai Warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di atas para warga masyarakat yang bersangkutan.

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan baik untuk bertingkah laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah. Nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut.

---

<sup>3</sup>Ibid, h. 228-229

Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.<sup>4</sup> Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau di dalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian, pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi.

Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar ketertiban dan ketentraman yang dihadapkan, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa.<sup>5</sup> Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 74.

<sup>5</sup> Djodjodigono, MM, *Asas-Asas Sosiologi*, Jakarta, Untag University Press, 1971, h. 241.

tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*. Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*.

Paparan di atas bahwa menyoroti hukum merupakan kontribusi dari sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

## **B. Indikator-Indikator dari Masalah Kesadaran Hukum.**

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.<sup>6</sup>

### 1. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

---

<sup>6</sup> Zainudil Ali, *op.cit.*, h. 66

## 2. Pemahaman Hukum

Artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang menyadari bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak. Mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.<sup>7</sup>

## 3. Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

---

<sup>7</sup> Ibid, h.67.

Di samping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum, manusia telah menempuh berbagai macam jalan, yaitu :

- 1) Penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan-penemuan yang dijumpai tanpa suatu rencana. Artinya, penemuan tadi adalah secara kebetulan sekali.
- 2) Metode percobaan dan kesalahan. Metode ini lebih banyak didasarkan pada sikap untung-untungan.
- 3) Melalui kewibawaan, yaitu berdasarkan penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau badan tertentu yang dianggap mempunyai kewibawaan .
- 4) Usaha-usaha yang bersifat spekulatif yang mirip dengan metode percobaan dan kesalahan, akan tetapi lebih teratur sifatnya. Artinya, dari sekian banyak kemungkinan, dipilihkan satu kemungkinan walaupun pilihan tersebut tidak berdasarkan pada keyakinan apakah pilihan tersebut merupakan cara yang tepat.
- 5) Dengan menggunakan pikiran kritis, atau berdasarkan pengalaman.

6) Melalui penelitian secara ilmiah. Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab-sebabnya<sup>8</sup>

#### d. Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya). Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu :

##### 1) Indoctrination

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *op.cit.*, h. 137 – 138.

## 2) Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

## 3) Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

## 4) Group Identification

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi

justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.<sup>9</sup>

Keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

### **C. Perceraian dalam Per Undang-Undangan di Indonesia.**

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami isteri dapat menjalani, kehidupan yang ma'ruf, sakinah mawwadah warrahmah. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami isteri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Perceraian secara etimologi berasal dari kata cerai, artinya pisah, hancur berkeping-keping, tidak utuh lagi, bubar dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Syara' adalah "memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan

---

<sup>9</sup> Ibid . h.172-174.

<sup>10</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka amani, Jakarta, h.67

kata-kata tersebut".<sup>11</sup> Dengan demikian perceraian adalah terjadinya perpisahan antara suami istri, rusak, atau hancurnya ikatan perkawinan sehingga ikatan suami istri, menjadi bubar, atau putusnya suatu hubungan suami istri dalam membina rumah tangga.

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan suatu putusan pengadilan.<sup>12</sup> Dijelaskan pula dalam buku lain yang dimaksud dengan cerai gugat adalah secara permanen dalam perkara cerai gugat yang bertindak sebagai pengugat disebut istri dan pada pihak lain yaitu suami ditempatkan sebagai tergugat.<sup>13</sup>

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah : suatu gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh seorang istri untuk meminta cerai dari suaminya kepada pengadilan.

Seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan syarat sebagai berikut :

1. Perginya suami dari istri tanpa adanya alasan yang dapat diterima.
2. Perginya dengan maksud menyusahkan istri.
3. Perginya keluar negeri dari negri tempat tinggalnya.

---

<sup>11</sup> Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, h.176

<sup>12</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, h.40

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewarganegaran dan Andara perechtadilan Agama*, Undang-Undang No.7 th.1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997, h.219

4. Perginya lebih dari satu tahun dan istri di buat susah. <sup>14</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut<sup>15</sup> :

#### 1. Putusnya Hubungan Perkawinan

- 1) Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian
- b) Perceraian, dan
- c) Atas putusan pengadilan.

- 2) Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- 3) Pasal 114 KHI menyatakan :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai .

#### 2. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain :

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Ahli Bahasa Mohammad Thalib, PT. Ma'arif, Bandung, Jilid 8, 1980, 95

<sup>15</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2007, h. 140-145

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
  - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
  - 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - 7) Suami melanggar taklik talak.
  - 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
3. Macam dan Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.

Menyebutkan tentang macam-macam talak dan cara pemutusan sebagaimana berikut:

- 1) Pasal 117 dalam KHI memuat :

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI.

2) Pasal 118 dalam KHI memuat :

Talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

3) Pasal 119 dalam KHI memuat :

Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah. Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- a) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul.
- b) Talak dengan tebusan atau khuluk.
- c) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

4) Pasal 120 dalam KHI menyatakan :

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahanya.

5) Pasal 121 dalam KHI memuat :

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

6) Pasal 122 dalam KHI memuat :

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

7) Pasal 123 dalam KHI memuat :

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

8) Pasal 124 dalam KHI memuat :

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI .

#### 4. Proses Mengajukan Cerai Gugat

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang proses mengajukan cerai gugat sebagaimana berikut :

1) Pasal 132 dalam KHI

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya kewilayahan tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
  - b) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia setempat.
- 2) Pasal 133 dalam KHI
- a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dalam KHI dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
  - b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali berumah tangga bersama.
- 3) Pasal 134 dalam KHI
- Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dalam KHI dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut .
- 4) Pasal 135 dalam KHI
- Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c dalam KHI, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti

penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan putusan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5) Pasal 136 dalam KHI

- a) Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- b) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat :
  - (a) Menentukan hal-hal yang harus ditanggung oleh suami.
  - (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk dijamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang - barang yang menjadi hak isteri.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian.

Untuk mempermudah dalam penelitian serta mengantisipasi kesalahan yang tidak diinginkan, Penulis menggunakan prosedur penelitian yang telah ada diantaranya dengan melaksanakannya sesuai dengan tahapan-tahapan penelitian. Tahapan-tahapan tersebut meliputi perencanaan data, dan membuat hasil penelitian.

Jenis Penelitian ini Kualitatif adalah “ Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat”.<sup>1</sup>

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>2</sup> Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri di Wilayah Kecamatan Marga Tiga.

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, h. 234

## B. Sumber Data.

Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah ,”Subjek dari mana data dapat di peroleh”.<sup>3</sup>

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber, yaitu :

### 1. Data primer

Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud data primer adalah “data yang pertama, yang di peroleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian”<sup>4</sup>. Jadi yang dimaksud dengan data primer adalah data yang pertama atau yang pokok yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Data primer yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu data dari hasil survey lapangan yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Marga Tiga untuk mencari data tentang tingkat kesadaran hukum tentang perceraian bagi istri.

### 2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan sekunder adalah “scondry data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya”<sup>5</sup>. Pengertian dia atas dapat dipahami

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,Edisi Revisi VI,Jakarta,2006,h.129

<sup>4</sup> Ibid,h.12

<sup>5</sup> Ibid,h.13

bahwa yang disebut dengan data sekunder adalah data kedua yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dari sumber data yang digunakan. Dalam hal ini, penulis menggunakan data sekunder antara lain buku-buku yang membahas tentang tingkat kesadaran hukum, Perceraian, Undang-Undang Republik Indonesia No.1/1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta sumber lain yang ada relevansi nya dengan pembahasan proposal ini sebagai bahan penunjang, seperti data Perceraian dan Penduduk Kecamatan Marga Tiga.

Sehubungan dengan sumber data yang dijadikan sebagai subyek penelitian, maka peneliti menggunakan penelitian sebagai berikut :

a. Populasi

Populasi atau universe ialah “jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga”.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Sugiyono, populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.<sup>7</sup>

Jadi, yang dimaksud populasi adalah keseluruhan dari unit analisa yang terdiri dari obyek/subyek dalam suatu penelitian, baik berupa orang, benda, peristiwa atau gejala yang ditetapkan oleh peneliti, untuk dipelajari

---

<sup>6</sup> Anas Sudijono, *Metodologi Research dan Bimbingan Skripsi*, UD. Rama, Yogyakarta, 1981, h. 6

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2009, h. 80

dan ditarik kesimpulan. Sehingga yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seorang Istri yang mengugat suaminya untuk menceraikanya sebanyak 30 orang, jumlah keseluruhan dari populasi yang ada sebanyak 30 orang.

b. Sampel

Menurut Winarno Surakhmad, sampel adalah “penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi”.<sup>8</sup> Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi yang cukup efektif untuk mewakili dalam penelitian yang jumlahnya banyak.

Adapun teknik sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu “dengan menunjuk anggota populasi tertentu, dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.”<sup>9</sup>

Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan yaitu keterbatasan waktu, tenaga, dana dan Istri Yang berperkara Sudah Tidak ada di tempat lagi sehingga tidak dapat diambil sampel yang besar. Sampel yang penulis ambil hanya 7 orang Istri yang mengadukan suaminya untuk menceraikanya.

---

<sup>8</sup> Winarno Surakhmad, *Op Cit*, h. 93

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 136

### C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data, sedangkan metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya. Seperti sudah dijelaskan, variasi metode dimaksud adalah : wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah beberapa cara, yaitu :

#### 1. Interview/Wawancara.

Menurut Sutrisno Hadi, interview adalah “suatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik”<sup>10</sup> dengan metode ini peneliti ingin memperoleh data secara langsung mengenai kasus cerai gugat yang terjadi di Kecamatan Marga Tiga.

Dalam hal ini interview yang dilakukan oleh penulis dengan cara interview bebas terpimpin dengan :

- a. Para pihak Istri yang mengalami kasus Perceraian.
- b. Camat Marga Tiga.
- c. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, andi ofset, Yogyakarta, 2000, h.75

## 2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini, bisa diartikan sebagai “sesuatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis, fenomena-fenomena yang akan diselidiki”<sup>11</sup>. Dengan demikian penulis mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati para pihak yang terkait dengan penelitian ini dalam rangka menggali data-data yang berhubungan dengan Tingkat Kesadaran Hukum bagi Istri tentang Perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kecamatan Marga Tiga pada Tahun 2010.

## 3. Dokumentasi

Selain itu dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka diperlukan bahan-bahan penunjang dari literatur yang membahas tentang masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melalui penelusuran dokumentasi yang ada di perpustakaan, dan Kecamatan Marga Tiga yang di kenal dengan sebutan library research (*riset pustaka*) yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menyelidiki catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.<sup>12</sup> Hal ini penulis lakukan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini, yaitu untuk mencari data tentang kecamatan Marga Tiga, yang meliputi sejarah berdirinya kecamatan, jumlah penduduk dan yang berkaitan dengan tempat penelitian.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h.187

<sup>12</sup> Ibid. h.126

#### **D. Tehnik Analisis Data.**

Setelah penulis memperoleh data yang diperoleh, maka penulis mengelola data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan-penjelasan mengenai Tingkat kesadaran hukum bagi istri tentang perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kecamatan Marga Tiga pada tahun 2010 dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Induktif adalah suatu cara berfikir, berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang khusus itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang digeneralisaikan menjadi kesimpulan secara umum.<sup>13</sup>

Cara berfikir induktif penulis gunakan untuk menggali pengetahuan tentang Tingkat kesadaran hukum bagi istri tentang perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kecamatan Marga Tiga pada tahun 2010. Secara Khusus untuk digeneralisasikan dengan teori-teori perceraian yang dan kesadaran hukum yang ada.

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, Op.Cit, h.42

Untuk Melihat Tinggi, Sedang dan rendah Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Istri Penulis melihat Indikator-Indikator Kesadaran Hukum yaitu : Pengetahuan Hukum, Pemahaman hukum dan Sikap hukum yang mana ketika Responden Pengetahuan Hukum, Pemahaman hukum dan Sikap hukum mengerti atau di Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka Kesadaran hukumnya Tinggi, jika responden Pengetahuan Hukum, Pemahaman hukum nya saja yang mengerti dan Sikap kesehariannya tidak di laksanakan maka Kesadaran Hukumnya Rendah dan responden yang hanya tahu tentang pengetahuan hukum saja maka kesadaran hukum responden Sedang.

#### **E. Pendekatan**

Bogdan dan Taylor mendefinisikan, “pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”<sup>14</sup>

Dengan demikian, maksud pendekatan ini adalah membandingkan informasi atau data yang ada, menguraikannya dan memberikan analisis secara kritis tanpa menunggu kapan data tersebut dianggap sudah terkumpul semuanya.

---

<sup>14</sup> Lexy j.Moleong,*Metodelogi Penelitian Kualitatif*,Bandung,PT.Remaja Rosdakarya,1990,h.3

**BAB IV**

**TINGKAT KESADARAN HUKUM**

**TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTRI**

**(Studi Kasus Tentang Cerai Gugat Di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010).**

**A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

1. Sejarah Kecamatan Marga Tiga.<sup>1</sup>

Kecamatan Marga Tiga merupakan bagian dari daerah Tk.II Lampung Timur yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia No : 46 tahun 1999, tanggal 26 Mei 1999, Kecamatan Marga Tiga di resmikan pada tanggal 8 September 1999 oleh Gubernur Lampung, dengan Ibu kota kecamatan Tanjung Harapan. Nama kecamatan Marga tiga diambil dari nama marga asal wilayah dan pendudukan asli Kecamatan Marga Tiga yaitu Marga Nuban, Marga Selagai dan Marga Beliuk.

Sebelum keluar Peraturan Permerintah No : 46 tahun 1999, tanggal 26 mei 1999, kecamatan Marga Tiga merupakan bagian dari kecamatan Sukadana yang dibentuk sebagai pembantu kecamatan, dengan berkembang wilayah akhirnya kecamatan Marga Tiga mengalami

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Sekcam Marga Tiga, Hari Senin 28 Februari 2011

pemekarang menjadi Kecamatan Marga Tiga yang sebelumnya hanya pembantu Kecamatan Sukadana.

## 2. Visi Misi Kecamatan Marga Tiga.<sup>2</sup>

### a. Visi Kecamatan Marga Tiga.

TERWUJUDNYA APARATUR KECAMATAN MARGA TIGA YANG PROFESIONAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT.

### b. Misi Kecamatan Marga Tiga.

- 1) Meningkatkan pengetahuan kepada aparatur Kecamatan Marga Tiga melalui bintek-bintek yang diadakan oleh pemerintah daerah Lampung Timur, untuk melaksanakan tugas dalam pelayanan masyarakat yang prima dan profesional sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- 2) Terwujudnya program pembangunan dari segala bidang yang dapat berdampak langsung dirasakan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, tentram dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing.

## 3. Profil dan Struktur Pemerintahan Kecamatan Marga Tiga.

Kecamatan Marga Tiga merupakan bagian dari wilayah kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 255.73 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Profil Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Sukadana dan kecamatan Bumi Agung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Sekampung Udik dan kabupaten Lampung Selatan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Sukadana dan kecamatan Sekampung Udik.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sekampung.

Ibukota kecamatan Marga Tiga berkedudukan di desa Tanjung Harapan. Wilayah kecamatan Marga Tiga, di mana jarak pusat pemerintahan dengan desa terjauh 10 Km. Jarak pusat pemerintahan wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten Lampung Timur 17 Km.

Kecamatan Marga Tiga meliputi 13 (tiga belas) desa yaitu :

- 1) Desa Tanjung Harapan.
- 2) Desa Negri Tua.
- 3) Desa Negri Katon.
- 4) Desa Negri Agung.
- 5) Desa Negri Jematen.
- 6) Desa Sukaraja Tiga.
- 7) Desa Gedung Wani.
- 8) Desa Jaya Guna.
- 9) Desa Sukadana Baru.
- 10) Desa Nabang Baru.

11) Desa Surya Mataram.


12) Desa Gedung Wani Timur.

13) Desa Tri Sinar.

Yang terdiri dari 87 dusun dan 299 RT. Berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Marga Tiga per Januari 2009 terdiri dari 10.467 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 47.069 jiwa yang terdiri dari laki-laki :24.007 jiwa dan perempuan : 23.067 jiwa.

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN MARGA TIGA

PERDA Kab.LAMPUNG TIMUR No.39 Th.2000<sup>3</sup>



<sup>3</sup> Kecamatan Marga Tiga, *Struktur*, Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Marga Tiga.

## **B. Kesadaran Hukum dan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga tahun2010.**

Kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh Penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban akan anggota masyarakat.<sup>4</sup> Sehingga kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya Indikator, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

Menurut data di Kantor Urusan Agama yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Metro, jumlah cerai gugat dengan cerai talak sebagaimana penjelasan berikut:

TABEL I

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
2010	6	30

Sumber : Buku Pendaftaran Perceraian Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1

Data di atas dapat diketahui bahwa tingkat cerai gugat di Kecamatan Marga Tiga sangat tinggi dibanding dengan cerai talak.

---

<sup>4</sup> <http://multatulationlin.blogspot.com>, Sudikno Mertokusumo , Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Perbaikan Sistem Hukum,(10 September 2010)

Penulis dapat menjumpai langsung dengan para responden. Dari hasil wawancara terhadap 30 responden dapat dilihat penyebab cerai gugat sebagaimana penjelasan berikut :

TABEL II

Data Perceraian Di kecamatan Marga Tiga Tahun 2010

No	No Perkara	Nama	Alamat	Ket
1.	79	Wahidah Ristiyati binti Damanhuri Dg. Nurjen bin Muhadi	Gedung Wani	Gugat
2.	114	Siti Rohana Binti Kariman Dg Roni Supardi bin Subandi	Nabang Baru	Gugat
3.	122	Siti Rafiah binti A.Ngalawi Dg Agus Prabo bin Salam	Negeri Jemanten	Gugat
4.	138	Tri Castiningsih binti Sudjadi Dg Herianto binti Dasuki	Negeri Katon	Gugat
5.	196	Karmila binti Sukamto Dg Haryanto bin Hasono	Negri Jemanten	Gugat
6.	260	Tika Lestari bin Ngatimin Dg Irawan Ari Purwoko bin Nasmiato	Negri Katon	Gugat
7.	268	Indah Sari Lestari binti Suroto Dg Basri bin Solihin	Gedung Wani	Gugat
8.	284	Komariyah binti Samuri Dg Ponijan binti Mujiyo	Gedung wani Timur	Gugat
9.	316	Eka Puji Lestari binti Ponimin Dg Wahyudi binti Sukar	Tanjung harapan	Gugat
10.	334	Ratna Juita binti Muajam Dg Subito bin Ngali Rejo	Negeri Karon	Gugat
11.	355	Haricin binti Hasanuddin Dg siti Aminah binti Wari	Nabang Baru	Gugat
12.	387	Prehaty bin Biman Agus Rifa'i bin Mujianto	Surya Mataram	Gugat
13.	398	St.Hasnah binti Sulaji Dg Efendi bin Sarimin	Sukaraja Tiga	Gugat
14.	412	Puji Kurniasih binti Sariman Dg Basori binti Imam Safei	Negri Jemanten	Gugat

15.	437	Iis Aisyah binti Arifin Dg Dailami Setiawan bin Yasin Rusia	Sukaraja Tiga	Gugat
16.	442	Sri Wahyuni binti Irawan Dg Panji Suroso bin Musri	Tanjung Harapan	Gugat
17.	459	Siti Hajar binti Mashuri Dg Tamin bin Harun	Sukaraja Tiga	Gugat
18.	571	Aminah binti Trimo Dg Heri Susanto bin Tarnyo	Negeri Agung	Gugat
19.	607	Eri Rahayu binti Jariyanto Dg Saiful Bahni bin Alwi Hasim	Surya Mataram.	Gugat
20.	662	Idri Suliyanti binti Paryono Dg Triyono bin Jari	Sukaraja Tiga	Gugat
21.	669	Sukamti binti Suparman Dg Satim Sutarman bin Sakir	Gedung wani Timur	Gugat
22.	682	Eni Mantaatiin binti Misman Dg Samsuri bin Supangat	Negri jematen	Gugat
23.	723	Siti holifatun binti Solihun Dg Komanidin bin Karijah	Negri katon	Gugat
24.	730	Sunarti binti Tuginin Dg Sanab bin Karto Prawiro	Surya mataram	Gugat
25.	775	Endang Susiwati binti Supar Dg Widodo bin Hajar Suwanto	Surya mataram	Gugat
26.	786	Inzi Auas Inji bin Muin Dg Majuni binti Waman	Nabang baru	Gugat
27.	788	Emayanti binti Mutori Dg Anton Sujarwo bin Ada Kholik	Surya mataram	Guagt
28.	853	Endang Surono binti M.Shidik Dg Karimun bin Darwi	Negeri katon	Gugat
29.	880	Nurhayati binti Radiyo Dg Suhardi bin Marto Subroto	Sukaraja tiga	Gugat
30.	887	Siti Nurjanah binti Muklisrowi Dg Ahmad Nurudin bin Afandi	Negri agung	Gugat

Sumber data : *Buku Perkara Pengadilan Agama Kelas 1 B Kota Metro Tahun 2010.*

Wahidah Ristiyati binti Damanhuri mengatakan bahwa yang menginginkan perceraian adalah saya karena suami saya selama menikah 5 tahun sudah berulang kali selingkuh yang akhirnya membuat saya tidak sabar dengan tingkah laku suami saya yang tidak pernah mendengarkan nasehat saya dan keluarga, akhirnya

puncaknya pada tahun 2010 saya mengadukan suami saya ke Pengadilan Agama kota Metro untuk permohonan agar suami saya menceraikan saya.<sup>5</sup>

Siti Rohana Binti Kariman mengatakan bahwa yang menginginkan perceraian adalah suami saya karena selama kami menikah 10 tahun kami belum mendapatkan keturunan dan suami saya ingin menikah lagi demi mendapatkan keturunan namun saya tidak mengizinkan suami saya untuk menikah. Pada akhirnya suatu ketika saya di ancam oleh suami saya ketika dalam satu tahun lagi kamu tidak bisa memberikan keturunan kepada saya maka kamu akan saya ceraikan dengan lantangnya ia menyebutkan, saya tetap sabar dan menanti kejaban yang diberikan kepada saya. Akhirnya satu tahun sudah berlalu dan saya belum juga mendapatkan keturunan sehingga suami saya memohon izin kepada saya untuk menikah lagi tetapi saya tidak mengizinkan suami saya, tidak lama dari kejadian itu suami saya tidak pernah tidur di rumah dan jarang pulang saya merasa tidak bisa melayani suami saya dan saya tidak tahan dengan perlakuan suami saya kepada saya, pada akhirnya saya mengajukan surat gugatan kepada suami saya. Dengan alasan suami saya selingkuh.<sup>6</sup>

Indah Sari Lestari saya menikah pada tahun 1996 dan saya telah dikaruniai anak 1 laki-laki, kehidupan kami selama berumah tangga sangat pahit. Suami saya sejak si jabang bayi lahir hingga kini hanya pekerjajanya mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah sehingga saya tidak sanggup lagi menerima perlakuan suami saya

---

<sup>5</sup> Wahidah Ristiyati, *Wawancara di Marga Tiga*, 27 Februari 2011.

<sup>6</sup> Siti Rohana, *Wawancara di Marga Tiga*, 28 Februari 2011

yang seenaknya meperlakukan saya dengan tidak memberi saya nafkah lahir maupun batin, puncaknya pada tahun 2010 saya melihat suami saya pulang larut malam dan mabuk dengan bertandakan bibir di pipi suami saya, namun saya diam saja, dan keesokan harinya saya menanyakan hal tadi malam malah suami saya marah-marrah dan meninggalkan saya tanpa permisi, sehingga dengan perlakuan suami saya mengajukan permohonan cerai dengan di bantu P3N dihantarkan ke pengadilan untuk melaporkan suami saya agar menceraikan saya.

Sukamti menikah pada tahun 2001 di awal pernikahan suami saya menginginkan kehadiran seorang anak laki-laki pada kehamilan pertama saya, akan tetapi Allah berkehendak lain, kami belum diizinkan mempunyai anak laki-laki, kami di karuniai anak perempuan. Suami saya bisa menerima kenyataan yang terjadi, walaupun ada kekecewaan di batinnya, dan memberikan sebuah ancaman bagi saya untuk memberikan anak laki-laki untuk kehamilan ke dua, selang satu tahun saya hamil lagi dan melahirkan anak perempuan lagi yang ke dua. Jadi kami karuniai dua orang anak perempuan, tetapi suami saya tidak bisa menerima kenyataan itu, aku di marahi dengan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar, dia melampiaskan kemarahannya dengan menggauliku semau dia, dan aku hamil lagi, tetapi suamiku tidak berhenti untuk menggauliku secara kejam yang akhirnya aku keguguran, dan sampai dua kali aku mengalami keguguran, suamiku tidak pernah mengerti sakit batin yang aku rasakan, setiap hari suamiku marah-marrah dan memakiku bahkan sampai

membawa nama orang tua saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suamiku dan akhirnya saya mengajukan surat gugatan kepada suami saya.

Komariyah menikah pada tahun 2008, karena perjudohan orang tua, saya dinikahkan dengan pria yang tidak saya cintai, sampai pernikahan terjadi saya belum bisa mencintainya, tapi suamiku sabar dan menerima dengan lapang dada, dia selalu menuruti apa yang aku mau, bahkan permintaanku belum bisa melayani masalah biologis suami istri pun dia menurutinya, tetapi dia sangat menyayangiku, sampai pernikahan kami berumur dua tahun aku belum bisa melayani masalah biologis, tetapi karena kebaikan, kesabaran dan rasa sayang suamiku yang sangat besar, akhirnya aku bisa mulai mencintainya, aku mulai banyak memberikan perhatian kepadanya yang tadinya selalu dia yang memberikan, dan akhirnya di suatu malam aku meminta maaf kepada suamiku, suamiku memaafkan aku. Sebagai rasa maafku malam itu aku sudah ikhlas untuk di gaulinya saat itu juga tetapi suamiku menolaknya, aku faham mungkin suamiku masih kecewa dengan aku walaupun sudah memaafkan aku, aku sabar menantinya sampai satu bulan berlalu, aku sangat heran dan bertanya-tanya mengapa suamiku tidak mau menerima aku, hingga suatu malam aku sedikit memaksa suamiku karena hasratku ingin mempunyai sebuah momongan, tetapi suamiku meminta maaf dan menangis, dan apa yang terjadi ternyata suamiku impoten. Hal itu sangat memukul bathinku, aku menyesali pernikahanku kenapa tidak dari awal aku tahu semua itu, hingga pertengahan tahun 2010 aku mengajukan gugatan cerai kepada suamiku.

Tri Castiningsih, saya menikah pada tahun 2005 dan selama menikah 5 tahun belum dikaruniai anak dengan kehidupan kami begitu bahagia ketika awal pernikahan namun dalam 2 tahun terakhir saya kurang begitu nyaman dikarenakan suami saya jarang berada di rumah dan selalu pergi tanpa izin saya sehingga saya merasa tidak nyaman dengan tindakan suami saya yang pergi tanpa izin sehingga saya memberikan teguran kepada suami saya tapi suami saya merasa tersinggung dan memukul saya dengan demikian saya tidak terima dan langsung saya melaporkan suami saya ke pengadilan agama.

Tika Lestari, saya dinikahi suami tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang keturunan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sangat saya sayangi, kami hidup berbahagia dengan kebutuhan materi yang serba cukup. Suami saya bekerja di luar kota empat hari dia dinas dan yang tiga hari dia habiskan bersama saya dan anak-anak di rumah. Tapi di usia tiga tahun pernikahan saya, suami saya sudah jarang pulang ke rumah dengan alasan banyak proyek yang harus dijalankan, pernah sampai satu minggu sekali bahkan dua minggu sekali pulang ke rumah, saya mulai curiga, kecurigaan saya memuncak ketika anak saya yang bungsu masuk rumah sakit suami saya tidak pulang sama sekali dengan alasan sibuk. Pada akhirnya kebusukan suami saya terbongkar semua, tidak sengaja aku menemukan buku nikah suami saya tahun 2005 dengan wanita lain di lemari suami, hatiku sangat terpukul ternyata suami menikah dengan status dia sudah punya istri yang dia sembunyikan dari aku. Dengan landasan itu aku mengajukan gugatan cerai kepada suami.

Penjelasan sebagian responden di atas bahwa penyebab perceraian di Marga Tiga adalah perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga yang mana dapat merugikan di semua pihak.

Bahwa ketika kita kembali ke tujuan Perkawinan bahwa untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, damai dan bahagia sepanjang masa, namun dengan melihat penyebab/ faktor-faktor perceraian yang terjadi di Marga Tiga maka tidak sesuai dengan tujuan sehingga adanya penekanan kembali tentang tujuan perkawinan dan pula tindakan-tindakan yang mengurai angka perceraian di Marga Tiga dalam dimasa akan datang.

### **C. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Istri.**

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tenteram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami isteri timbul dengan sendirinya tanpa dapat dielakkan. Hal ini sebagai konsekuensi dari wujud pernikahan tersebut. Di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak dari pihak yang lain. Tidak mudah seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan biologis, ekonomis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan mengancamnya.

Isteri memiliki hak dan jaminan hidup ketika perkawinan berlangsung, maka menurut hukum sudah ada pada dirinya, terlebih lagi manakala perkawinan putus

akibat perceraian, hak-hak isteri selama perkawinan berlangsung telah begitu saja diabaikan oleh pihak suami.

Ketika isteri mendapat keadilan yaitu dengan jalan menghadirkan hakam dari kedua belah pihak (juru penengah). Hakam ini bertujuan untuk menyelesaikan hukum masalah dan sebagai pengambil putusan, bilamana melihat kehidupan rumah tangga dalam keadaan kritis, dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Di sini seorang hakam memberikan peluang kepada isteri untuk mengajukan gugat. Di dalam proses persidangan, hakam memberikan islah (perdamaian) kepada suami isteri untuk merenung. Dengan perenungan ini, sebagai intropeksi dan berfikir mengenai baik dan buruknya ketika nanti jadi bercerai.

Kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator sebagai mana yang telah dipaparkan di pembahasan, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, yang merupakan sebagai alat ukur kesadaran hukum di Marga Tiga yaitu dari 30 kasus perceraian yang mana seorang istri yang mengajukan gugatan kepada pengadilan atas bantuan P3N untuk mengajukan permohonan tersebut dengan alasan bisa cepat dan juga banyak yang datang langsung ke pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis Kesadaran Hukum tentang Perceraian bagi Isteri (Studi Kasus Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga ), penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri di kecamatan Marga Tiga adalah baik. Hal ini isteri mengetahui makna dalam rumah tangga, mengetahui tentang kewajiban sebagai isteri, hal ini sesuai apa yang menjadi pemahaman terhadap hukum. Di dalam pengetahuan hukum isteri mengehau proses perceraian sesuai apa yang menjadi pengetahuan hal ini dapat dilihat bahwa isteri mengetahui pengadilan menerima cerai gugat, mengetahui tata cara pendaftaran, proses dan juga isteri berlaku sesuai dengan hukum hal ini di dalam melakukan perceraian.
2. Masyarakat Kecamatan Marga Tiga dalam melakukan cerai gugat didorong beberapa faktor, di antaranya suami tidak bertanggung jawab baik ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan, dan gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami krisis moral.

## **B. Saran**

Bagi pasangan suami isteri walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi Islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat terlepas dari konflik. Dalam hadits juga dijelaskan bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang halal, akan tetapi dibenci oleh Allah. Bagi para suami jangan pernah berhenti untuk berusaha menjadi suami idaman, karena suami di dalam keluarga sebagai penegaknya kehidupan rumah tangga.

Bagi para isteri tidak hanya hidup monoton dalam berkeluarga, alangkah baiknya cari ilmu, karena ilmu dapat memberikan warna-warni dalam berkeluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Pertama: Akademika Pressindo, Jakarta
- Al Azis Nurhidayat, *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina*, Universitas Negeri Semarang, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Djojodigoeno, MM, *Asas-Asas Sosiologi*, Jakarta, Untag University Press, 1971
- Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989
- <http://multatulionlin.blogspot.com>, Sudikno Mertokusumo, *Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Perbaikan Sistem Hukum*, (10 September 2010)
- Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1990
- Masri Singarimbun dan Sofian Efend, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 1989
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka amani, Jakarta
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewarganegaran dan Andara perechtadilan Agama*, Undang-Undang No.7 th. 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997
- Pedoman penulisan skripsi, karya ilmiah*, Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*, Ahli Bahasa Mohammad Thalib, PT. Ma'arif, Bandung, Jilid 8
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005

- STAIN Jurai Siwo Metro*, Buku Pedoman Penulisan skripsi/Karya Ilmiah, Edisi Revisi 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta, 2006
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, andi ofset, Yogyakarta, 2000
- Syaikh muhammad bin ibrahimAE tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam*, team Indonesia Islam hause.com, 2009. Indonesia
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Zainudin Ali, *Metode Penelitia Hukum*, Sinar Grafika, Jakata, 2009,
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006